

Determinan niat penggelapan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM): model konseptual

Wisnu Cahyono, Dekar Urumsah

Universitas Islam Indonesia

E-mail: cahyono.wisnu@gmail.com, dekar.urumsah@uii.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh *self assessment system*, teknologi dan informasi perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap niat penggelapan pajak penghasilan orang pribadi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan sanksi pajak sebagai variabel moderating. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 99 wajib pajak orang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memiliki omzet kurang dari 4,8 Milyar di KPP Pratama Klaten. Sampling menggunakan metode *accidental sampling*. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif dan kuantitatif dengan *Moderated Regression Analysis (MRA)*. Studi ini memiliki keterbatasan, yaitu: terbatas usulan model penelitian, terbatas pada empat variabel (*self assessment system*, teknologi dan informasi perpajakan, dan tarif pajak), sementara faktanya masih terdapat banyak faktor lain yang juga dapat berpengaruh terhadap niat penggelapan pajak. Oleh karena itu, saran untuk studi selanjutnya agar menguji usulan model penelitian ini dengan menguji hasil studi ini secara empiris dan studi berikutnya dapat menggunakan variabel-variabel lain yang belum termasuk dalam studi ini untuk penelitian yang berkaitan dengan niat penggelapan pajak

Kata kunci: Informasi perpajakan, Niat penggelapan pajak, *Self assessment system*, Teknologi

DOI: [10.20885/ncaf.vol4.art30](https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art30)

PENDAHULUAN

Penggelapan pajak menjadi salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia. Salah satu penyebabnya kemungkinan adanya penggelapan pajak. Penggelapan pajak menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak, sehingga target yang ditetapkan sulit untuk tercapai. Secara umum wajib pajak merasa enggan membayar pajak, karena mereka menganggap bahwa membayar pajak akan mengurangi pendapatan mereka. Oleh karena itu, wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin atau bahkan menghindarinya. Berbagai cara dilakukan Oleh wajib pajak untuk menghindari pajak. Salah satu contohnya adalah dengan melakukan perencanaan pajak yang dapat dilakukan dengan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak. Sulitnya penerapan penghindaran pajak membuat seorang wajib pajak cenderung melakukan penggelapan pajak, yaitu melakukan penghematan pajak dengan menggunakan cara-cara yang melanggar ketentuan pajak (Wardani & Rahayu, 2020).

Kepatuhan wajib pajak dapat dikaji berdasarkan *Theory of Planned Behaviour (TPB)*. Teori ini dapat digunakan untuk menguji perilaku kepatuhan atau ketidakpatuhan pajak. Perilaku individu ini melakukan patuh atau tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat untuk berperilaku. Akhirnya niat perilaku individu tersebut akan memengaruhi perilaku aktual. Ajzen menyatakan bahwa *Theory of Planned Behavior* menjelaskan niat dalam berperilaku individu dapat menimbulkan perilaku yang ingin dilakukan oleh individu. *Theory of Planned Behavior* ini dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai perilaku di dalam perpajakan seperti tindakan penggelapan pajak (Yasa, 2020).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, ada beberapa faktor yang memengaruhi niat penggelapan pajak, seperti: *e-commerce*, *automatic exchange of information*, *self assesment system* Apriliani (2020); sistem perpajakan, kualitas pelayanan dan terdeteksinya kecurangan Winarsih (2018); sikap, persepsi pengendalian perilaku, dan kewajiban moral Saputri & Kiswara (2019); tarif pajak Wardani & Rahayu (2020); religiusitas intrinsik dan religiusitas ekstrinsik (Hidayatulloh & Syamsu, 2020). Berkaitan dengan

adanya beberapa faktor yang mempengaruhi niat penggelapan pajak, maka pada penelitian ini dipilih empat faktor yang dipandang cukup berpengaruh, yaitu: *self assessment system*, teknologi dan informasi perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak.

Self assessment system adalah sistem dimana wajib pajak sebagai subjek pajak di dalam menentukan kewajiban perpajakannya diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Sari, 2013). Ada penelitian terdahulu *self assessment system* berpengaruh terhadap penggelapan pajak (Winarsih, 2018; Wardani & Rahayu, 2020; Billa & Fionasari, 2020). Namun ada hasil penelitian bahwa *self assessment* tidak berpengaruh terhadap niat melakukan penghindaran pajak (Apriliani, 2020; Fatimah & Wardani, 2017). Adanya teknologi dan informasi perpajakan diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun, hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Apriliani (2020); Wardani & Rahayu (2020) yang menyatakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap niat penggelapan pajak.

Tarif merupakan jumlah yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan penghasilan wajib pajak (Mardiasmo, 2018). Tarif pajak dapat menjadi kontrol tingkah laku wajib pajak. Tarif pajak berpengaruh terhadap niat penggelapan pajak (Wardani & Rahayu, 2020). Pemberian sanksi pajak merupakan hukuman kepada orang yang melanggar peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2018). Oleh sebab itu sanksi pajak mempengaruhi niat wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Winarsih (2018) yang menyimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap niat penggelapan pajak. Namun tidak sesuai dengan hasil penelilitain yang lain yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap niat penggelapan pajak (Fatimah & Wardani, 2017).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak variabel yang bebas yang digunakan dan subjek penelitian. Penelitian ini menguji pengaruh *self assessment system*, teknologi dan informasi perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap niat penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Klaten. Penelitian Winarsih (2018) menguji pengaruh sistem perpajakan, kualitas pelayanan dan terdeteksinya kecurangan terhadap nilai penggelapan pajak pada wajib pajak efektif yang terdaftar di KPP Pratama Makasar. Penelitian Saputri & Kiswara (2019) menguji pengaruh sikap, persepsi pengendalian perilaku, dan kewajiban moral terhadap nilai penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Candisari. Penelitian Wardani & Rahayu (2020) menguji pengaruh tarif pajak terhadap niat penggelapan pajak pada wajib pajak yang menggunakan bisnis online. Penelitian Hidayatulloh & Syamsu (2020) menguji pengaruh religiusitas intrinsik dan religiusitas ekstrinsik terhadap niat penggelapan pajak pada wajib pajak di seluruh Indonesia yang ber-NPWP.

Studi ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh *self assessment system*, teknologi dan informasi perpajakan, dan tarif pajak berpengaruh terhadap niat penggelapan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi UMKM yang dimoderasi oleh sanksi pajak.

Pada studi ini dipaparkan tentang kajian pustaka terkait dengan *Theory of Planned Behaviour* (TPB), penjelasan variabel penelitian, model kerangka konseptual, metode penelitian yang digunakan, beserta penjelasan indikator yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan.

KAJIAN PUSTAKA

Theory of Planned Behaviour

Niat wajib pajak UMKM terhadap perilaku untuk menggelapkan pajak, berkaitan dengan *Theory of Planned Behaviour* (TPB). TPB merupakan teori untuk menguji perilaku kepatuhan atau ketidakpatuhan pajak. Perilaku individu ini melakukan patuh atau tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat untuk berperilaku (Rachmawati, 2019). TPB menjadi relevan digunakan dalam kajian ini karena mampu menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi niat wajib pajak melakukan penggelapan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi umkm. Persepsi dari dalam diri maupun kesan yang terbentuk dari lingkungan sekitar kepada instansi perpajakan tentu akan memengaruhi penilaian pribadi terhadap niat penggelapan pajak itu sendiri.

Pajak Penghasilan Orang Pribadi UMKM

Pajak penghasilan orang pribadi (PPH OP) adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak perorangan yang memiliki penghasilan atas usaha yang dilakukannya (Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013). Pengenaan PPH OP UMKM didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam satu tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan dan bersifat final.

Pajak penghasilan final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Objek pajak yang dikenakan untuk pelaku UMKM adalah:

- a. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,- dalam setahun.
- b. Tidak termasuk penghasilan dari usaha adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
- c. Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang.

Niat Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak dapat didefinisikan sebagai usaha/cara untuk meminimalisasi atau bahkan menghapus sama sekali jumlah pajak yang terutang atau menggeser beban pajak yang terutang yang merupakan pelanggaran dan tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Wardani & Rahayu, 2020). Resmi (2017) menyatakan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat dideskripsikan sebagai kegiatan wajib pajak di mana mereka tidak patuh dan dengan sengaja melanggar undang-undang pajak dengan tujuan melarikan diri dari pembayaran pajak yang telah menjadi kewajibannya.

Self Assesment System

Self assessment system adalah sistem dimana wajib pajak sebagai subjek pajak di dalam menentukan kewajiban perpajakannya diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah wajib pajak yang terutang, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Sari, 2013). Penerapan *self assesment system* menuntut sikap patuh untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak tanpa paksaan, memberikan jaminan dan hukuman mengenai hak dan kewajiban masyarakat wajib pajak. Namun dalam sistem ini masih ditemukan adanya celah bagi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak yaitu dengan cara tidak melaporkan pajaknya dengan sebenar-benarnya. Dengan demikian *self assesment system* berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Teknologi dan Informasi Perpajakan

Dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Apriliani (2020), penggunaan teknologi dalam pencarian informasi maupun pembayaran pajak oleh orang pribadi masih sangat rendah. Sebagian besar wajib pajak masih menggunakan sistem pembayaran manual dan jarang membuka website Dirjen Pajak. Dugaan yang dibangun dari sisi teknologi ini adalah semakin tinggi dan modern teknologi yang digunakan pemerintah, maka semakin rendah tingkat atau upaya penggelapan pajak.

Pada dasarnya banyak dugaan yang dibangun oleh wajib pajak dari sisi teknologi dan informasi perpajakan ini adalah semakin tinggi dan modern teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan pemerintah, maka semakin rendah tingkat atau upaya penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Tarif Pajak

Tarif merupakan jumlah yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan penghasilan wajib pajak. Akibat tarif pajak yang tinggi (tergantung besarnya penghasilan), jika ada perubahan penghasilan maka besarnya pajak terutang juga akan berubah jumlahnya (Mardiasmo, 2018). Tarif pajak merupakan dasar ketentuan jumlah (rupiah) pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pengenaan pajak kepada obyek pajak (Resmi, 2017). Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018, menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi atau badan dengan penghasilan tidak termasuk jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar rupiah dalam satu tahun pajak dikenakan tarif 0,5% yang bersifat final.


Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah hukuman kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan hukuman kepada orang yang melanggar peraturan perpajakan dengan cara membayar uang (Mardiasmo, 2018). Sanksi juga didefinisikan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan (Sumarsan, 2016)

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Usulan Model Konseptual Determinan Niat Penggelapan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM

Model konseptual faktor yang mempengaruhi niat penggelapan pajak dapat dijelaskan pada Gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Usulan Model Konseptual Faktor yang Mempengaruhi Niat Penggelapan Pajak

Self assessment system merupakan sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Sari, 2013). Dalam sistem ini masih ditemukan adanya celah bagi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak yaitu dengan cara tidak melaporkan pajaknya dengan sebenarnya. Oleh karena itu, ketika wajib pajak tidak taat dan tidak memiliki kesadaran dalam kewajiban perpajakannya, maka kecenderungan wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Winarsih (2018), Wardani & Rahayu (2020), Billa & Fionasari (2020) yang menyimpulkan bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Adanya modernisasi administrasi perpajakan diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Fatimah & Wardani (2017), penggunaan teknologi dalam pencarian informasi maupun pembayaran pajak oleh orang pribadi masih sangat rendah. Sebagian besar wajib pajak masih menggunakan sistem pembayaran manual, dan jarang membuka website Dirjen Pajak. Dugaan yang dibangun dari sisi teknologi ini adalah semakin tinggi dan modern teknologi yang digunakan pemerintah, maka semakin rendah tingkat atau upaya penggelapan pajak. Semakin tinggi dan modern teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan pemerintah, maka diharapkan akan semakin rendah tingkat atau upaya penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Tarif merupakan jumlah yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan penghasilan wajib pajak. Akibat tarif pajak yang tinggi (tergantung besarnya penghasilan), jika ada perubahan penghasilan maka besarnya pajak terutang juga akan berubah jumlahnya (Mardiasmo, 2018). Tarif pajak merupakan dasar ketentuan jumlah (rupiah) pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar

pengenaan pajak kepada obyek pajak (Resmi, 2017). Tarif pajak dapat menjadi kontrol tingkah laku wajib pajak, yaitu perilaku wajib pajak untuk melakukan penyerderhanaan tarif pajak, sehingga tarif pajak dapat berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Wardani & Rahayu (2020) yang menyimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap niat penggelapan pajak.

Sanksi pajak dalam kajian ini dijadikan sebagai variabel moderasi karena sanksi pajak yang berfungsi sebagai alat pencegah dimaksudkan agar wajib pajak memenuhi ketentuan perundang-undangan dan peraturan pajak yang berlaku, sehingga apabila ada wajib pajak yang enggan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka dengan adanya sanksi pajak yang diberikan akan mencegah wajib pajak melakukan tindakan tersebut. Oleh sebab itu sanksi pajak memengaruhi niat wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Winarsih (2018) yang menyimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap niat penggelapan pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019), penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen, yaitu *self assessment system*, teknologi dan informasi perpajakan, dan tarif pajak terhadap variabel dependen, yaitu niat penggelapan pajak penghasilan orang pribadi UMKM dengan sanksi pajak sebagai variabel moderating.

Jumlah sampel pada penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus Slovin, dan diperoleh jumlah sampel sebanyak 99 wajib pajak orang pribadi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memiliki omzet kurang dari 4,8 Milyar di KPP Pratama Klaten. Serta sampling menggunakan metode *accidental sampling*.

Pengukuran Variabel dan Definisi Operasional

Indikator dalam penelitian ini diukur menggunakan skala dengan interval 1-6, yaitu sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), agak tidak setuju (3) agak setuju (4) setuju (5) dan sangat setuju (6). Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari variabel-variabel yang dikelompokkan sebagai berikut:

Self Assesment System (X1)

Self assessment sytem adalah system pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan keleluasaan untuk menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri kewajiban pajak yang terhutang (Sari, 2013). Indikator yang digunakan untuk mengukur *self assessment systems* disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Indikator-Indikator *Self Assesment System*

Indikator	Pertanyaan	Sumber
Mendaftar sebagai wajib pajak	Sebelum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, saya aktif mencari informasi ke KPP Pratama Klaten Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak tanpa paksaan	Sari (2013) Apriliani (2020)
Menghitung pajak	Saya dapat menghitung sendiri besarnya PPh orang pribadi UMKM Pada setiap bulannya, saya menghitung PPh orang pribadi UMKM	
Menyeter pajak	Pada setiap bulannya antara tanggal 1-10, saya membuat e-billing untuk membayar PPh orang pribadi UMKM Pada setiap bulannya, saya menyeter (membayar) PPh orang pribadi UMKM sebelum tanggal 15	
Melaporkan pajak	Pada setiap tahun, saya melaporkan SPT Tahunan PPh orang pribadi UMKM Saya belum pernah terlambat melaporkan SPT Tahunan PPh orang pribadi UMKM pada setiap tahunnya	

Teknologi dan Informasi Perpajakan

Teknologi dan informasi perpajakan adalah modernisasi administrasi perpajakan yang dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Fatimah & Wardani, 2017). Indikator yang digunakan untuk mengukur teknologi dan informasi perpajakan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Indikator-Indikator Teknologi dan Informasi Perpajakan

Indikator	Pertanyaan	Sumber
Ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan	Teknologi informasi untuk pembayaran bagi wajib pajak sudah tersedia dengan lengkap	Fatimah & Wardani (2017)
	Teknologi informasi untuk pembayaran PPh orang pribadi UMKM sudah tersedia	
Memadainya teknologi yang berkaitan dengan perpajakan	Teknologi informasi untuk pembayaran PPh orang pribadi UMKM sudah memadai	
	Fitur dan petunjuk dalam teknologi informasi untuk pembayaran PPh orang pribadi UMKM sudah lengkap	
Akses informasi perpajakan yang mudah	Informasi tata cara pembayaran PPh orang pribadi UMKM mudah diperoleh	
	Saya tidak merasa kesulitan untuk membayar PPh orang pribadi UMKM melalui media digital (internet)	
Pemanfaatan fasilitas teknologi informasi perpajakan.	Saya memanfaatkan fasilitas teknologi informasi untuk membayar PPh orang pribadi UMKM melalui <i>e-billing</i>	
	Saya memanfaatkan fasilitas teknologi informasi untuk melaporkan SPT Tahunan PPh orang pribadi UMKM melalui <i>e-filing</i>	

Tarif Pajak

Tarif pajak adalah dasar ketentuan jumlah (rupiah) pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pengenaan pajak kepada obyek pajak (Mardiasmo, 2018). Indikator yang digunakan untuk mengukur tarif pajak disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Indikator-Indikator Tarif Pajak

Indikator	Pertanyaan	Sumber
Tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia	Tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia sudah memenuhi dengan tingkat penghasilan wajib pajak Saya tidak keberatan dengan tarif pajak yang berlaku saat ini	Resmi (2017) Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018
Tarif pajak yang digunakan pada PP nomor 23 tahun 2018 adalah PPh final dengan tarif 0,5% dari penghasilan bruto wajib pajak yang tidak melebihi 4,8 Miliar.	Penghasilan bruto (kotor) UMKM yang saya jalankan, pada setiap tahunnya tidak lebih dari Rp. 4,8 Miliar Tarif pajak 0,5% dari penghasilan bruto kurang dari Rp. 4,8 Miliar yang dibebankan kepada UMKM tidak memberatkan Saya tidak merasa keberatan untuk membayar pajak sebesar 0,5% dari penghasilan bruto UMKM yang saya jalankan	

Niat Penggelapan Pajak Penghasilan Orang Pribadi UMKM

Niat penggelapan pajak penghasilan orang pribadi UMKM adalah keinginan wajib pajak untuk tidak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai ketentuan undang-undang perpajakan (Fatimah & Wardani, 2017). Indikator yang digunakan untuk mengukur niat penggelapan pajak penghasilan orang pribadi disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Indikator-Indikator Niat Penggelapan Pajak Penghasilan Orang Pribadi UMKM

Indikator	Pertanyaan	Sumber
Tidak menyampaikan SPT tepat pada waktunya	Saya sebenarnya malas karena harus menyampaikan SPT Tahunan pada setiap tahunnya Saya pernah ditegur oleh kantor pajak, karena terlambat menyampaikan SPT tepat pada waktunya.	Fatimah & Wardani (2017)
Tidak memenuhi pelaporan penghasilan dan pengurangannya secara lengkap dan benar	Saya pernah ditegur oleh petugas pajak, karena melakukan perhitungan SPT Tahunan PPh yang tidak lengkap atas seluruh objek pajak yang saya miliki	
Tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat waktu	Saya seringkali terlambat melaporkan SPT Tahunan PPh pada setiap tahunnya Saya pernah didenda karena tidak menyampaikan SPT tepat pada waktunya	
Tidak memenuhi kewajiban memelihara pembukuan	Saya tidak melakukan pembukuan (pencatatan) secara rinci semua objek pajak yang saya miliki Saya kadang hanya asal mengisi pada daftar SPT untuk mengurus pajak	
Tidak memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan yang dipotong dan dipungut	Saya sering terlambat membayar pajak penghasilan orang pribadi UMKM pada setiap bulannya Saya pernah melaporkan pajak penghasilan orang pribadi UMKM dengan perhitungan yang saya buat lebih kecil dari yang seharusnya dibayar	
Tidak memenuhi kewajiban membayar taksiran pajak terutang	Saya pernah ditegur oleh kantor pajak karena tidak memenuhi kewajiban membayar taksiran pajak penghasilan orang pribadi UMKM terutang Saya pernah didenda oleh kantor pajak karena tidak memenuhi kewajiban membayar taksiran pajak penghasilan orang pribadi UMKM terutang	

Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah hukuman kepada wajib pajak yang melanggar peraturan, dapat berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi (Mardiasmo, 2018). Indikator yang digunakan pada untuk mengukur sanksi pajak disajikan Tabel 5.

Tabel 5. Indikator-Indikator Sanksi Pajak

Indikator	Pertanyaan	Sumber
Sanksi pidana (denda, kurungan, penjara)	Saya takut dikenakan sanksi pidana berupa denda pidana karena tidak melaporkan SPT tepat pada waktunya	Mardiasmo (2018)
	Saya takut dikenakan sanksi pidana berupa pidana kurungan karena dianggap melanggar pelaporan SPT yang tidak benar	
	Saya takut dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara karena dianggap melanggar pelaporan SPT yang tidak benar	
Sanksi administrasi (bunga, denda, kenaikan)	Saya takut dikenakan sanksi administrasi berupa pembayaran bunga karena terlambat membayar pajak tepat pada waktunya	
	Saya takut dikenakan sanksi administrasi berupa pembayaran denda karena terlambat melaporkan SPT tepat pada waktunya	
	Saya takut dikenakan sanksi administrasi berupa pembayaran kenaikan pajak karena kesalahan dalam perhitungan jumlah pajak yang harus disetor	

Teknik Analisis Data

Sebelum skor-skor hasil penelitian yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner digunakan untuk menjawab rumusan masalah atau membuktikan hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan

reliabilitas. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif dan kuantitatif dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA).

Analisis deskriptif digunakan dengan menggambarkan karakteristik responden yaitu kegiatan untuk menguraikan deskripsi identitas responden menurut sampel penelitian yang telah ada. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang menjadi sampel dalam penelitian dan bermanfaat dalam memberikan penjelasan hasil uji hipotesis.

Variabel dianggap sebagai variabel *pure moderator* (moderator asli) apabila variabel moderator (Z) tidak berhubungan dengan variabel kriteria (Y) dan prediktor (X), tetapi berinteraksi dengan variabel prediktor (X). Pengujian terhadap *pure moderator* dilakukan dengan membuat regresi interaksi, tetapi variabel moderator tidak berfungsi sebagai variabel independen (Ghozali & Latan, 2015).

Quasi moderator:

Persamaan pengujian variabel *quasi moderator* (moderasi semu) dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + \epsilon$$

$$Y = a + b_1X_1 + b_2Z + \epsilon$$

$$Y = a + b_1X_1 + b_2Z + b_3X_1*Z + \epsilon$$

Keterangan:

Y = variabel dependen (Niat penggelapan pajak)

a = konstanta/*intercept*

X₁ = variabel independen

Z = variabel moderasi

b₁-b₃ = koefisien regresi

X₁*Z = interaksi variabel independen dengan variabel dependen

ε = Error

Apabila b₂ ≠ 0 (signifikan) dan b₃ ≠ (juga signifikan), maka dapat disimpulkan bahwa variabel Z merupakan variabel *quasi moderator* (moderator semu) (Ghozali & Latan, 2015).

Pure moderator:

Pengujian terhadap *pure moderator* (moderator asli) dilakukan dengan membuat regresi interaksi, tetapi variabel moderator tidak berfungsi sebagai variabel independen. Persamaan yang digunakan adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2Z + b_3X_1*Z + \epsilon$$

Apabila b₃ ≠ (signifikan), maka dapat disimpulkan bahwa variabel Z merupakan variabel *pure moderator* (Ghozali & Latan, 2015).

SIMPULAN

Theory of Planned Behavior (TPB) sering digunakan untuk mendeskripsikan perilaku. Penelitian terdahulu terkait niat penggelapan pajak menggunakan TPB pernah dilakukan, namun belum ada yang mengaitkan dengan objek wajib pajak orang pribadi UMKM. Selain itu, belum ada yang meneliti pengaruh *self assessment system*, teknologi dan informasi perpajakan, dan tarif pajak terhadap niat penggelapan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi UMKM yang dimoderasi oleh sanksi pajak.

Studi ini memiliki keterbatasan, yaitu: (1) terbatas usulan model penelitian, (2) terbatas pada empat variabel (*self assessment system*, teknologi dan informasi perpajakan, dan tarif pajak), sementara faktanya masih terdapat banyak faktor lain yang juga dapat berpengaruh terhadap niat penggelapan pajak. Oleh karena itu, saran untuk studi selanjutnya agar menguji usulan model penelitian ini dengan menguji hasil studi ini secara empiris dan studi berikutnya dapat menggunakan variabel-variabel lain yang belum termasuk dalam studi ini untuk penelitian yang berkaitan dengan niat penggelapan pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Apriliansi, V. (2020). E-Commerce, automatic exchange of information, self assesment dan niat penghindaran pajak. *Jurnal Ekonomi KLAT*, 31, 23–28.
- Billa, S., & Fionasari, D. (2020). Tax evasion dan faktor-faktor yang memengaruhinya: studi pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru. *Mubammadiyah Riau Accounting and Business Journal*, 2(1), 1–8.
- Fatimah, S., & Wardani, D. (2017). Faktor-faktor yang memengaruhi penggelapan pajak di kantor pelayanan pajak pratama Temanggung. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 1–8.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial least squares: konsep, teknik dan aplikasi menggunakan smartPLS 7.0* (9th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayatulloh, A., & Syamsu, M. (2020). Religiusitas intrinsik, religiusitas ekstrinsik dan niat untuk menghindari pajak. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 1–6.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi Terb). Yogyakarta: Andi.
- Rachmawati, A. (2019). Pengaruh account representative terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tarakan. *Jurnal Perpajakan*, 2(1), 1–11.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan teori dan kasus* (Edisi 10 B). Jakarta: Salemba Empat.
- Saputri, A., & Kiswara, E. (2019). Perspektif teori perilaku terencana terhadap niat wajib pajak orang pribadi untuk melakukan pelanggaran pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(1), 1–7.
- Sari, D. (2013). *Konsep dasar perpajakan*. Bandung: PT Refika Adimata.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, T. (2016). *Perpajakan Indonesia* (Edisi 4). Jakarta: PT. Indeks.
- Wardani, D., & Rahayu, P. (2020). Pengaruh e-commerce, tarif pajak terhadap penggelapan pajak. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi*, 5(1), 1–5.
- Winarsih, E. (2018). Pengaruh sistem perpajakan, kualitas pelayanan dan terdeteksinya kecurangan terhadap penggelapan pajak (Studi pada kantor pelayanan pajak pratama Makasar Selatan). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1, 55–69.
- Yasa, I. N. . (2020). Kepatuhan memediasi pengaruh kesadaran, reformasi dan persepsi atas sanksi terhadap penerimaan pajak daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 106–129.